

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Poligami merupakan masalah sosial klasik yang selalu menjadi topik perbincangan serta perdebatan di kalangan masyarakat di mana pun berada. Di kalangan muslim, perdebatan mengenai poligami selalu berakhir tanpa adanya kesepakatan. Hal ini menyebabkan terbentuknya tiga pandangan. Pandangan pertama yakni memperbolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan pertama menghukumi “sunnah” praktik poligami. Mereka cenderung mengabaikan persyaratan “adil” sebagaimana dimaksud dalam al-Qur’an. Kedua, kebolehan poligami secara ketat dan bersyarat. Syarat keadilan secara materi dan keharusan perizinan dari istri serta syarat lainnya. Keadilan dalam hal rasa cinta dan sebagainya, tidak dipedulikan. Ketiga, pelarangan praktik poligami secara tegas. Beragam pandangan ini menunjukkan dinamika berpikir yang akan berhadapan dengan perubahan sosial, budaya, serta politik di masyarakat.<sup>1</sup>

Para ulama didalamnya yakni mufasir klasik, secara umum memberikan pengakuan bahwa poligami dalam segi tekstual merupakan norma Islam yang memperoleh legitimasi al-Qur'an. Dalam segi lainnya dengan bermacam argumentasi yang dinyatakan oleh pemikir Islam yang modern, mereka mayoritas beranggapan bahwasanya monogami adalah tujuan perkawinan yang ideal menurut Islam. Filsuf muslim asal Amerika yang berfokus progresif pada interpretasi al-Qur'an yakni Amina Wadud Muhsin, ia berpendapat bahwa tujuan primer dari pernikahan yaitu terbentuknya keluarga saling mencintai, mengasihi dan menentramkan, akan terwujud dengan diterapkannya asas monogami dalam perkawinan. Berbeda halnya dengan poligami, tujuan utama perkawinan mustahil

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 9-10.

terwujud, sebab seorang suami sekaligus ayah dari anak-anaknya akan membagikan cinta kepada yang lainnya.<sup>2</sup>

Di Indonesia, berdasar pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa asas yang dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami. Asas ini berarti bahwasanya ‘seorang’ suami diperbolehkan memiliki hanya ‘satu orang’ istri, begitu juga sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Namun, asas monogami disini bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan terbuka.<sup>3</sup> Adapun pengecualian dalam Undang-undang tersebut yakni Pasal 3 ayat (2), dimana diuraikan terkait izin diperbolehkannya suami berpoligami oleh Pengadilan dapat diberikan beserta persyaratan yakni melengkapi beberapa ketentuan berlaku.<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan, pada intinya yaitu suami yang akan berpoligami seperti pada Pasal 3 ayat (2) maka suami tersebut diwajibkan melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan setempat.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan terkait pengajuan permohonan yang dimaksud Pasal 4 ayat (1), harus dengan memenuhi semua syarat-syarat yaitu mendapat persetujuan dari istri/ istri-istri; kepastian terjaminnya keperluan hidup istri-istri dan anak-anak oleh suami; serta jaminan perilaku adil dari suami terhadap istri-istri dan anak-anak.<sup>5</sup> Dalam poin (a), kemudian diatur di ayat kedua Pasal 5 yakni seorang suami tidak perlu meminta izin jika hal itu tidak memungkinkan dilakukan pada istri/ istri-istrinya serta jika tidak bisa dijadikan pihak pada hal perjanjian ataupun istrinya tiada kabar (sekurangnyanya 2 tahun) maupun penyebab lain yang memerlukan penilaian oleh Hakim. Adapun dalam Pasal 4 ayat (2), izin Pengadilan hanya

---

<sup>2</sup> Esther Masri, “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Kertha Bhayangkara* 13, no. 2 (Desember 2019): 226.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 223.

<sup>4</sup> Erizka Permatasari, “Prosedur Poligami yang Sah,” *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah/> (Diakses pada 31 Agustus 2021).

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

diberikan kepada suami yang akan berpoligami jika terdapat alasan: kewajiban istri tidak dijalankan dengan baik; cacat badan pada istri atau penyakit yang sulit disembuhkan; 3) tidak dapat mempunyai keturunan. Pengadilan disini memberi izin pada pemohon (suami) memiliki istri lebih dari satu orang, apabila alasan suami dianggap sudah cukup dijadikan sebagai dalil diperbolehkannya melakukan poligami.<sup>6</sup>

Musdah Mulia dalam bukunya berpendapat bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 bernuansa pro poligami dan tidak konsisten. Bahwasanya pasal 1 secara tegas menyebutkan hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Ayat selanjutnya, meskipun tidak menyebut “poligami” namun berarti adanya kelonggaran seorang suami untuk melakukan poligami. Tiga alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dianggap tidak sesuai dengan firman dalam surat an-Nisa ayat 19: “...*dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*” Musdah mengatakan bahwa semua alasan sebagai dasar kebolehan poligami hanya dinilai dari perspektif kepentingan suami saja dan hanya melihat kekurangan istri. Namun, bagaimana jika semisal suami tidak mampu melakukan kewajibannya, suami cacat badan, suami mandul dan lain-lain. Hal ini juga perlu dijadikan pertimbangan, sebab perempuan disini termarginalkan.<sup>7</sup>

Musdah juga menjelaskan mengenai realita sosial di masyarakat memperlihatkan bahwa banyak pelaksanaan poligami yang tidak didasari tiga alasan yang disebut dalam UU Perkawinan, melainkan hanya pemuas hawa nafsu suami. Sementara, istri yang dimadu dapat menjalankan kewajiban, tidak cacat dan dapat melahirkan keturunan. Menurut Musdah, UU Perkawinan seharusnya melarang praktik poligami, karena poligami jelas-jelas memunculkan banyak masalah sosial. Diantara masalah tersebut adalah poligami melegalkan perkawinan bawah tangan, meningkatnya perkawinan dibawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, terabaikannya

---

<sup>6</sup> Erizka Permatasari, “Prosedur Poligami yang Sah,” ..... (Diakses pada 28 November 2021).

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 144.

istri dan anak-anak dalam segi psikologis dan ekonomi, serta terjangkit penyakit kelamin menular. Praktik poligami ini bukanlah suatu yang pasti/*qath'iy*, sehingga dalam menghukuminya harus disesuaikan dengan situasi serta kondisi.<sup>8</sup>

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Didalamnya terdapat peraturan terkait pelaksanaan yakni perihal pencatatan perkawinan; tatacara pelaksanaan kawin; tatacara cerai; tatacara pengajuan gugatan cerai; tenggang waktu untuk perempuan yang putus perkawinannya; pembatalan kawin dan poligami serta lain-lainnya. Peraturan ini diharap mampu menjadikan lancar dan aman dalam melaksanakan UU Perkawinan. PP Nomor 9 Tahun 1975 merupakan turunan dari UU Perkawinan, kedua aturan ini dijadikan dasar hukum dalam bidang perkawinan. Termasuk juga aturan lebih lanjut mengenai poligami dalam Bab VIII (Beristeri Lebih Dari Seorang) pada Pasal 40 hingga Pasal 44. Pasal 40 menyebutkan bahwasanya jika seorang suami mempunyai maksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.<sup>9</sup>

Ketentuan poligami di Indonesia selain diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI. Pengaturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI terdiri dari tiga buku yakni: Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Hukum Kewarisan; dan Buku III tentang Hukum Perwakafan, yang diperuntukkan bagi orang-orang beragama Islam. Inpres No. 1 Tahun 1991 diterima baik oleh para alim ulama Indonesia serta dipergunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukan. Terkait praktik poligami menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku I tentang

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Penjelasan Atas PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Hukum Perkawinan Bab IX Beristeri Lebih Satu Orang pada Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59. Dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan terkait persyaratan poligami terdapat dalam Pasal 55 ayat (1), (2), (3); Pasal 57; dan Pasal 58 (1), (2), (3). Pada pasal 55 ayat (1) menjelaskan tentang batasan jumlah istri yakni maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan, kemudian syarat utama dari poligami/ beristri lebih dari satu orang adalah suami harus adil kepada istri-istri serta anak-anaknya. Dan jika syarat utama “adil” ini tidak dapat terpenuhi, maka seorang suami tidak diperbolehkan melakukan poligami.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, setiap orang hidup di dunia ini mencari ridho Allah Swt. Hal itu dikarenakan keinginannya untuk dapat meraih rasa bahagia dunia akhirat. Di dalam Islam disebut *maqasid al-syariah*. Imam asy-Syatibi berpendapat, bahwasanya ada 5 bentuk dari *maqasid al-syariah* atau juga disebut lima prinsip umum (*kulliyat al-khamsah*). *Kulliyat al-khamsah* yakni *hifdz ad-din* atau pemeliharaan agama; *hifdz an-nafs* atau pemeliharaan jiwa; *hifdz al ‘aql* atau pemeliharaan akal; *hifdz an-nasb* atau pemeliharaan keturunan; dan *hifdz al-mal* atau pemeliharaan harta.<sup>11</sup>

Imam Ghazali mengatakan bahwa *maqasid al-syariah* tidak memiliki perbedaan jauh terhadap istilah *maslahat*. Dalam Hukum Islam, arti dari *maslahat* adalah segala sesuatu yang memiliki tujuan pemeliharaan tujuan syari’at yakni *kulliyat al-khamsah* yang telah disebutkan diatas. Setiap hukum yang dapat menghilangkan salah satu atau lebih *kulliyat al-khamsah*, maka dapat disebut sebagai *mafsadat*. Sedangkan, setiap hal yang mengandung *kulliyat al-khamsah* disebut dengan *maslahat*. *Mafsadat* adalah sesuatu yang mendatangkan kerusakan, sedangkan *maslahat* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>12</sup>

Jasser Auda merupakan satu-satunya pemikir muslim kontemporer sekarang ini yang menempatkan *concern* terhadap reformasi filsafat Hukum

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>11</sup> “Mengenal *Maqashid Syariah*, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya,” *Situs Resmi Ponpes Al Hasanah Bengkulu*, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021).

<sup>12</sup> Suansar Khatib, “Konsep *Maqasid al-Syariah* Perbandingan Antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi,” *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 54.

Islam (*ushul al-fiqh*), yang menjadikan *maqasid al-syariah* sebagai dasar filosofis pemikirannya dan adapun pendekatan sistem dijadikan metode berpikir serta pisau analisis. Dalam dunia Hukum Islam, pendekatan sistem merupakan pendekatan baru. Jasser Auda mengusahakan konstruk ulang terhadap konsep *maqasid* yang dulunya bersifat *protection and preservation* menjadi *maqasid* yang *development and human rights*.<sup>13</sup>

Jasser Auda mengoptimalkan enam fitur sistem sebagai pisau analisisnya, yakni *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, purposefulness*. Fitur-fitur tersebut berkaitan satu sama lain, *semipermeable* dan saling berhubungan, sehingga terbentuk suatu sistem berpikir yang utuh. Akan tetapi, ada satu fitur yakni fitur kebermaksudan, dimana dapat mencapai seluruh fitur dan menerangkan inti dari metodologi analisis sistem. Hal tersebut menjadi sebab Jasser Auda memposisikan *maqasid al-syariah* sebagai prinsip pangkal serta metodologi fundamental pada reformasi Hukum Islam kontemporer. Efektivitas suatu sistem diukur berdasar pada sejauh mana dapat tercapainya *maqasid al-syariah*. Yakni seberapa jauh suatu masalah mendapati *problem solving*-nya. Diukur dari ke-efektifannya, kedayagunaannya, dan kemanfaatannya teruntuk umat dan kemanusiaan.<sup>14</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI telah mengatur poligami secara ketat dan tegas. Dengan adanya peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia diharapkan mampu memberikan solusi mengenai problem hukum seputar perkawinan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Khususnya poligami yang selama ini menjadi problem berkepanjangan dan kompleks. Namun, ternyata pada praktiknya masih ada keberatan atau bahkan penolakan terhadap aturan poligami dalam hukum positif di Indonesia. Sebagian kalangan menganggap hukum positif di Indonesia pro terhadap praktik poligami. Dengan demikian, *maqasid al-syariah* Jasser Auda yang

---

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 11.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 11.

bersifat *universal* dan *purposefulness* diharapkan mampu memberikan solusi atas aturan poligami dalam hukum positif di Indonesia yang menjadi polemik masyarakat yang majemuk ini. Selanjutnya, bagaimanakah korelasi antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI dengan *maqasid al-syariah* Jasser Auda terkait poligami. Apakah ketegasan peraturan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI sudah memenuhi 3 fitur sistem *maqasid al-syariah* Jasser Auda yakni *cognitive nature*, *wholeness*, dan *purposefulness*.

Maka, menarik diteliti dengan alat analisis *Maqasid al-syariah* Jasser Auda. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis dan menulis skripsi berjudul : **“Poligami dalam hukum positif di Indonesia Perspektif *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda”**. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan *khazanah* keilmuan, khususnya studi Hukum Keluarga Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan dua rumusan masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam)?;
2. Bagaimana peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia ditinjau dari 3 fitur sistem *maqasid al-syariah* Jasser Auda (*cognitive nature*, *wholeness*, dan *purposefulness*)?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, skripsi ini hendak mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam);
2. Untuk menghasilkan analisis peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia ditinjau dari 3 fitur sistem *maqasid al-syariah* Jasser Auda (*cognitive nature, wholeness, dan purposefulness*).

### D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini nantinya dapat memberi nilai kemanfaatan, baik secara teoritik maupun praktik, manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritik, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian hukum Islam, terutama tentang poligami dalam hukum positif di Indonesia serta *maqasid al-syariah* Jasser Auda. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya;
2. Secara praktik, sebagai informasi tambahan untuk para praktisi hukum Islam yang nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat.

### E. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan keotentikan sebuah karya tulis ilmiah, perlu mencantumkan penelitian terdahulu guna menghindari plagiat dan perulangan pembahasan.

Hasil penelitian yang dijadikan telaah pustaka pada penelitian ini ialah tesis yang ditulis oleh Aferiadi Amidiarta, Mahasiswa Prodi *Ahwal al-Syakhshiyah*, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019, berjudul “*Maqasid al-Syariah* Syarat Poligami Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan *Fiqh Perkawinan*".<sup>15</sup> Penelitian ini memiliki dua pembahasan yakni *maqasid syariah* poligami dan *maqasid syariah* syarat-syarat poligami yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dijelaskan bahwasanya latar belakang diundangkannya syarat kumulatif dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah maksud Negara untuk mereformasi hukum keluarga terhadap kedudukan perempuan dan sebagai bentuk unifikasi hukum, juga sebagai respon atas situasi serta kondisi masa kini. Hasil dari penelitian ini adalah *maqasid syariah* UU No. 1 Tahun 1974 terkait poligami memiliki tiga substansi, diantaranya *maqashid al-ammah; maqashid al-khassah; maqashid al-juziyah*. Pada syarat kumulatif sendiri terdapat *maqashid al-syariah hajjiyat* yaitu negara menghindari segala bentuk perceraian, *mudhorot* yang akan timbul, serta menginginkan suami menjamin nafkah istri dan anak-anak dan suami terbuka kepada istri mengenai perizinan poligami. UU No. 1 Tahun 1974 merupakan wujud kepastian hukum yang mengharapkan hak anak-anak dan istri-istri dalam poligami terlindungi.

Tesis ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis ialah keduanya merupakan penelitian normatif yang menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sama-sama membahas terkait poligami, namun bedanya, penelitian ini menganalisis syarat-syarat poligami. Sedangkan, penulis menganalisis bahasan poligami secara umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Penelitian ini menggunakan *maqasid syariah* Jasser Auda dan *fiqh maqasid syariah* Yusuf Qardhowi sebagai sumber data primer serta hanya menyebut *maqasid syariah* Jasser Auda secara global dan belum menjelaskan *maqasid syariah* Jasser Auda, sedangkan penulis menggunakan *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai salah satu sumber data sekunder sekaligus menjadi satu-satunya alat analisis. Penulis juga menjelaskan teori *maqasid syariah* Jasser Auda, yang belum dijelaskan oleh Tesis yang ditulis Aferiadi ini.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Aferiadi Amidiarta, "*Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Fiqh Perkawinan*" (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

<sup>16</sup> Ibid.

Hasil penelitian yang dijadikan telaah pustaka pada penelitian ini ialah jurnal yang ditulis oleh Dri Santoso, IAIN Metro Lampung, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, yang berjudul “Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif *Maqasid al-Syari’ah*”.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas terkait pengaturan dan pembatasan poligami berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam perspektif *Maqasid al-syariah*. Dalam penelitian ini menemukan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 membatasi praktik poligami yakni dengan cara mempersulit terwujudnya praktik tersebut. Selanjutnya, pengaturan mengenai poligami diadakan dengan mengalihkan hak poligami yang sebelumnya bersifat mutlak dimiliki suami menjadi kewenangan Pengadilan dalam hal memberikan perizinan poligami. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi suami. Dan bagi ASN-PNS terdapat syarat khusus yakni perizinan dari pejabat berwenang. Pembatasan serta pengaturan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan *sad adz dzari’ah* dan usaha dalam perwujudan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya pengaturan dan pembatasan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam perspektif *maqasid al-syari’ah* memiliki tujuan sebagai perwujudan nilai maslahat pada level darurat. Kemaslahatan darurat menurut al-Ghazali dan Syatibi adalah sebagai perwujudan *maqashid al-khamsah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Qarafi dan beberapa ulama’ memberikan tambahan menjadi *maqashid al-sittah* yaitu memelihara kehormatan. Dengan pengaturan dan pembatasan poligami diharapkan perkawinan yang dibangun, tidak meyimpang dari hakikat dan tujuannya. Penelitian ini fokus terhadap pengaturan dan pembatasan poligami, dalam jurnal disebutkan QS. An-Nisa’ ayat 3, pendapat para ulama’ baik ulama’ klasik maupun ulama’ kontemporer, pembaharuan hukum keluarga di

---

<sup>17</sup> Dri Santoso, “Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif *Maqashid al-Syari’ah*,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (Desember 2021).

Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Selanjutnya, peneliti jurnal ini menganalisis pembatasan dan pengaturan poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam perspektif *maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* yang digunakan peneliti jurnal adalah kemaslahatan daruriat menurut pandangan al-Ghazali dan Syatibi, yakni *maqashid al-khamsah* dan *maqashid as-sittah* menurut al-Qarafi dan Qaradawi. Sedangkan, penelitian penulis menganalisis poligami secara umum, yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Hukum positif di Indonesia tersebut dianalisis dengan menggunakan tiga fitur (*cognitive nature, wholeness, purposefulness*) *Maqasid al-syariah* Jasser Auda. Penulis juga menjelaskan teori *Maqasid al-syariah* Jasser Auda secara lengkap, sedangkan jurnal Dri Santoso belum menjelaskan *Maqasid al-syariah* Jasser Auda. *Maqasid* kontemporer yang dianggap lebih cocok digunakan seiring perubahan zaman, yang berbeda dengan jurnal peneliti Dri Santoso ini masih menggunakan *Maqasid al-syariah* klasik.<sup>18</sup>

Hasil penelitian yang dijadikan telaah pustaka pada penelitian ini ialah jurnal yang ditulis oleh Alwi Haidar dan Yasin Arief, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, yang berjudul “Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Poligami dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip *Maqashid Syariah*”.<sup>19</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa poligami masih menjadi pro kontra antar ulama’, salah satunya yaitu Sayyid Sabiq yang merupakan ulama’ besar dari Mesir. Sayyid Sabiq mengungkapkan di kitab Fikih Sunnahnya, bahwasanya ia tidak setuju dengan persyaratan poligami yang ketat. Sementara itu, Indonesia menganut azas monogami dengan bersifat terbuka terhadap praktik poligami yang telah memenuhi syarat. Syarat-syarat poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peneliti dalam penelitian ini melakukan komparasi

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Alwi Haidar dan Yasin Arief, “Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Poligami dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip *Maqashid Syariah*,” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 2 (Desember 2021): 39-47.

dan perbandingan terhadap pendapat Sayyid Sabiq tentang poligami dan peraturan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan mencari persamaan serta perbedaan diantara keduanya. Keduanya memperhatikan *maqashid syariah* sebagai usaha dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya pendapat Sayyid Sabiq mengenai poligami sangat sesuai apabila ditinjau menggunakan *maqashid syariah*. Dan berdasarkan teori, poligami akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat muslim. Akan tetapi, hal ini berkebalikan apabila diterapkan di Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara majemuk yang terdapat berbagai macam suku, budaya serta agama.

Pendapat Sayyid Sabiq dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memiliki ketentuan yang berbeda dalam pelaksanaan hukumnya. Sayyid Sabiq beranggapan bahwa untuk berpoligami tidak diperlukan perizinan dari Pengadilan, tidak memerlukan syarat-syarat poligami seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini melakukan komparasi terhadap pendapat satu ulama' dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Komparasi ini berdasarkan prinsip *maqashid syariah* (kemaslahatan umat). Sedangkan, penelitian penulis merupakan analisis terhadap peraturan poligami yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menggunakan *Maqasid al-syariah Jasser Auda*. Meskipun sama-sama menggunakan *Maqasid al-syariah* dalam penelitian, namun dalam jurnal ini tidak menjelaskan *Maqasid al-syariah* Jasser Auda, hanya menampilkan *Maqasid al-syariah* klasik yakni Imam Syatibi. Sedangkan, penelitian penulis mengungkapkan *Maqasid al-syariah* kontemporer dan menganalisis secara mendalam menggunakan tiga fitur sistem *Maqasid al-syariah* Jasser Auda. Penulis tidak menggunakan pendapat seseorang seperti jurnal yang ditulis oleh Alwi Haidar dan Yasin Arief ini, sebab pendapat satu orang dianggap tidak sebanding apabila disandingkan dengan hukum positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP

No. 9 Tahun 1975 dan KHI) yang melibatkan banyak orang dalam pembuatannya.<sup>20</sup>

Hasil penelitian yang dijadikan telaah pustaka pada penelitian ini ialah skripsi yang ditulis oleh Shafira Candra Dewi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2022, berjudul “Analisis *Maqasid al-syariah* Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.<sup>21</sup> Penelitian ini menganalisis terkait hukuman disiplin berat pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menurut perspektif *Maqasid al-syariah*. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang semula diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Salah satu hukuman disiplin berat pada PP Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan “pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”. Selanjutnya, pada PP Nomor 94 Tahun 2021, hukuman tersebut dihapuskan. Skripsi yang ditulis oleh Shafira ini memiliki persamaan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis, yaitu merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, juga pendekatan konseptual. Selain itu, juga sama-sama menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan bahan hukum.

Adapun hasil dari penelitian yang ditulis oleh Shafira adalah 1) Hukuman disiplin berat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, b dan c yang meliputi: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 2) Analisis *Maqasid al-*

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Shafira Candra Dewi, “Analisis *Maqasid al-Syariah* Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

*syariah* terhadap hukuman disiplin berat atas pelanggaran terhadap izin perceraian oleh PNS menurut PP Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep *Maqasid al-syariah* yaitu *hifz al-'irdi* (memelihara kehormatan). Bahwa hukuman paling berat dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 adalah “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” lebih memperhatikan hak profesi PNS. Selanjutnya dalam ranah hukum pidana Islam, hukuman disiplin berat termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* karena ditetapkan oleh penguasa yaitu Presiden.

Adapun data yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun, peneliti hanya membahas aturan yang berkaitan dengan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan menganalisis hukuman disiplin berat atas pelanggaran izin perceraian oleh PNS menurut PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan, penulis menganalisis aturan poligami dalam hukum positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI). Skripsi yang ditulis oleh Shafira ini menggunakan *Maqasid al-syariah* sebagai pisau analisis penelitiannya. Sama halnya dengan tiga penelitian terdahulu sebelumnya, yang sudah dipaparkan penulis diatas. Bahwa *Maqasid al-syariah* yang digunakan adalah *Maqasid al-syariah* klasik. Penelitian ini belum menjelaskan *Maqasid al-syariah* Jasser Auda.

Berdasar pada paparan kajian pustaka di atas, dapat dilihat bahwa dari ketiga judul secara berurutan membahas terkait syarat-syarat poligami, pembatasan dan pengaturan poligami, dan yang terakhir adalah melakukan komparasi sebuah pendapat dengan Undang-undang. Skripsi penulis tidak hanya membahas syarat-syarat, batasan-batasan, maupun regulasi poligami bahkan sebuah pendapat. Tetapi, penulis akan menganalisis poligami dalam hukum positif di Indonesia secara utuh. Meskipun ketiganya menggunakan *Maqasid al-syariah* sebagai pisau analisis dalam berpikir, namun penulis tidak menemukan penjelasan mengenai *Maqasid al-syariah* Jasser Auda

pada ketiga tulisan yang dicantumkan penulis pada telaah pustaka. Kebanyakan membahas *Maqasid al-syariah* klasik yakni *maqashid al-khamsah* dari al-Ghazali, Syatibi, dan Yusuf Qardhowi dan juga tambahan menjadi *maqashid al-sittah* oleh Qarafi. Oleh sebab itu, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penulisan skripsi ini tidak memiliki kesamaan secara identik sehingga kiranya dapat dianggap layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah penelitian berbentuk skripsi.

## F. Metode Penelitian

### a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan/ *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dalam pengumpulan informasi dan data yaitu dengan menggunakan bahan material misalnya buku, artikel, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan/ *statue approach* adalah pendekatan yang berkaitan dengan perundang-undangan dan regulasi.<sup>23</sup> Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap Undang-undang yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual/ *conceptual approach*. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada opini-opini dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan *Maqasid al-syariah* Jasser Auda sebagai pisau analisis.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut E. Saefullah adalah penelitian hukum yang menelaah norma hukum positif sebagai obyek bahasannya. Penelitian normatif juga dikenal dengan

---

<sup>22</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1, (2020), 44.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 137.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 177.

penelitian dogmatik/*doctrinal*/legistis. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan Pengadilan, kontrak/ perjanjian, teori hukum maupun pendapat para sarjana.<sup>25</sup>

b. Sumber Data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini terdapat sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung meliputi:

- 1) “Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan *Maqasid al-syariah*” (Muhammad Solikhudin, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022);
- 2) *Maqasid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (Jasser Auda, London: International Institute of Islamic Thought, 2007), Terj. M. Amin Abdullah, “Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqasid Syariah*” (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Kompilasi Hukum Islam;
- 6) Data yang diperoleh dari sumber data lain diantaranya buku; karya ilmiah; arsip; dokumen-dokumen resmi lainnya. Serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersumber dari buku-buku karangan ilmuan yang menunjang.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku dan kitab. Setelah bahan terkumpul, kemudian dilakukan penelitian untuk disesuaikan dengan tema, kemudian data yang telah didapat diklasifikasikan sesuai dengan kerangka tulisan untuk dianalisa. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentatif, yaitu melakukan

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46.

dokumentasi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian, dengan cara membaca dan mencatat fakta yang diperoleh.<sup>26</sup>

d. Metode Analisa

Menurut Patton, analisis data adalah menyusun urutan data dan mengelompokkannya pada suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Suprayogo, analisis data adalah susunan kegiatan penelitian, menggolongkan, penataan, penerjemahan dan pembuktian data agar sebuah fenomena mempunyai nilai sosial, akademis maupun ilmiah.<sup>27</sup>

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, analisis pada saat pengumpulan data dan *kedua*, menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menentukan korelasi satu sama lain. Adapun aktivitas analisis data antara lain reduksi data (*data reduction*), *display* data dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>28</sup>

e. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data atau disebut validasi data menurut Mirshad terdapat 3 (tiga) kategori, antara lain:

- a. *Pertama* yaitu kepercayaan. Kredibilitas seorang peneliti dibuktikan dengan tepat tidaknya data terhadap fokusnya. Analisis data dan interpretasi data, keduanya membutuhkan konsistensi satu sama lain;
- b. *Kedua* yaitu keteralihan (*transferability*). Hasil penelitian yang nantinya dijadikan rujukan kembali pada penelitian yang memiliki pokok bahasan yang sama harus bisa dipahami oleh peneliti setelahnya. Jika peneliti setelahnya dapat memahami penelitian sebelumnya maka hasil penelitian tersebut sudah memenuhi standar transferabilitas;

---

<sup>26</sup> Salimulloh Tegar S, "Realitas Kehidupan Beragama dalam Novel Bilangan Fu Karya Ayu Utami: Kajian Strukturalisme Genetik," (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya).

<sup>27</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 79.

<sup>28</sup> Milya Sari dan Asmendri,, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA,"....., 48.

- c. *Ketiga* yaitu kebergantungan penelitian dengan data yang didapat, artinya penelitian merupakan rekam jejak dari data yang telah dicari;
- d. *Keempat* yaitu kepastian. Menguji keabsahan data dengan fakta yang telah terjadi secara teoritis dan aplikatif. Apabila telah terbukti maka penelitian tersebut dapat dikatakan absah.<sup>29</sup>

f. Tahap-Tahap Penelitian

Penyelesaian penelitian ini meliputi empat tahap yaitu pengumpulan sumber data sekunder; membaca sumber data yakni peneliti menggali bahan bacaan secara mendalam untuk menemukan ide-ide dalam penelitian; membuat catatan penelitian yakni peneliti mencatat poin-poin penting terhadap penelitian yang dilakukannya; mengolah dan menganalisis catatan penelitian untuk mencapai konklusi yang selanjutnya disusun kedalam bentuk laporan.

Tahap penulisan laporan, meliputi menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, perbaikan konsultasi, mengurus perlengkapan persyaratan ujian *munaqosah*.

g. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan sekaligus pemetaan mengenai pembahasan yang akan dikaji dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang dapat mempermudah peneliti sekaligus pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab sebagaimana berikut:

Bab pertama skripsi ini adalah bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian; Bab kedua skripsi ini adalah kajian teoritik, membahas mengenai *Maqasid al-syariah* Jasser Auda; Bab ketiga dari skripsi ini adalah paparan data membahas mengenai poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam; Bab keempat adalah pembahasan, yang mencakup mengenai analisis fitur sistem (*cognitive nature, wholeness* dan

---

<sup>29</sup> Ibid.

*purposefulness*) *Maqasid al-syariah* Jasser Auda terhadap peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia; Bab keenam adalah penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran.